

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kedudukan peradilan adat dalam peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya diakui secara formal. Saat ini, peradilan adat termasuk dalam hukum adat yang mendapat pengakuan dalam hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam konstitusi yang menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan prinsip *living law*. Meski begitu, peradilan adat belum secara khusus diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman seperti empat badan peradilan resmi lainnya. Pengakuan terhadap peradilan adat terutama berlaku di daerah yang menerapkan hukum adat, contohnya di Aceh melalui regulasi pemerintahan daerah dan qanun yang mengatur kehidupan adat. Peradilan adat tetap memegang peran penting dalam penyelesaian tindak pidana, terutama perkara ringan, dengan pendekatan yang menekankan nilai kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini memungkinkan penerapan prinsip keadilan restoratif yang selaras dengan penyelesaian tindak pidana adat di tingkat komunitas.

Prinsip musyawarah, perdamaian, serta perbaikan hubungan sosial seperti awal semua yang terjadi antara para pihak yang terkait merupakan penerapan nyata atas konsep keadilan restoratif. Konsep ini telah diatur dalam beberapa kebijakan, salah satunya melalui pedoman resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang menegaskan untuk menyelesaikan perkara dapat mengikutsertakan seluruh pihak terkait, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tujuan utama memperbaiki kembali hubungan sosial yang telah rusak akibat adanya kejahatan yang dilakukan. Dalam berbagai daerah seperti di Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Papua, peradilan adat menekankan penyelesaian melalui perdamaian dan pemulihan hubungan sosial bukan hanya pemberian hukuman semata yang menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang selaras dengan hukum adat itu sendiri. Peradilan adat dapat dikatakan sebagai bentuk asli dari

penerapan keadilan restoratif dalam konteks hukum nasional Indonesia. Keadilan restoratif bukanlah konsep baru dalam sistem hukum Indonesia melainkan cerminan nilai-nilai asli dari hukum adat. Penerapan keadilan restoratif dalam peradilan adat tidak hanya menyelesaikan konflik hukum tetapi juga memperbaiki hubungan sosial, mengembalikan keharmonisan antar masyarakat adat, dan memperkuat nilai solidaritas sosial yang telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

## **B. Saran**

Setelah penulis menyelesaikan penelitian dan memaparkannya dalam tulisan ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan sebagai hasil dari penelitian tersebut, yakni :

1. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat dasar hukum bagi kedudukan peradilan adat melalui pembentukan regulasi yang mengatur kewenangan, serta mekanisme pelaksanaan peradilan adat dalam sistem hukum nasional. Adanya pengaturan tersebut penting agar praktik peradilan adat memiliki kepastian hukum, batas kewenangan yang jelas. Antara hukum adat dan hukum nasional diperlukan kerja sama agar prinsip keadilan restoratif dapat dijalankan secara optimal dan terarah.
2. Masyarakat adat diharapkan dapat terus melestarikan dan menjaga nilai-nilai hukum adat serta prosedur penyelesaian tindak pidana yang berlaku di daerahnya. Upaya tersebut penting agar hukum adat dapat diakui secara lebih formal dan menjadi rujukan bagi pengembangan hukum nasional. Masyarakat adat juga diharapkan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada perdamaian, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan antar masyarakat adat.